

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI DEALER NASMOCO**

**JANTI YOGYAKARTA**

**DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**PENYUSUNAN SKRIPSI**

**Oleh:**

**SURATMAN**

**12340060**

**Pembimbing :**

**1.ISWANTORO, S.H.,M.H.**

**2.NUR'AINUN MANGUNSONG, S.H.,M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai perjanjian salah satu diantaranya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini muncul karena semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat. Penulis tertarik untuk mengambil judul pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil karena melihat para pengusaha rental mobil yang menggunakan mobilnya untuk disewakan. Sedangkan mobil tersebut masih dalam masa angsuran. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta karena Dealer Nasmoco merupakan Dealer yang besar khususnya di Wilayah Yogyakarta sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli.

Pengaturan sewa beli sebenarnya di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam KUH Perdata, hal tersebut dikarenakan perjanjian sewa beli itu sendiri muncul dikarenakan adanya kepentingan praktek dalam bidang perekonomian . Praktek sewa beli ini dibolehkan secara undang-undang berdasarkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang merumuskan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi perjanjian serta menentukan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian tersebut. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa beli yang dilakukan di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Dan Bagaimanakah solusinya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak Nasmoco untuk mendapatkan keterangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil.

Hasil yang peneliti dapatkan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas tentang kesesuaian pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta dalam perspektif KUH Perdata Pasal 1338 tentang teori asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli yang dilakukan di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum. Kita bisa melihatnya dari jenis barang yang di jadikan objek sewa beli yaitu mobil merupakan barang yang halal dan bukan merupakan barang terlarang. Selanjutnya dari praktik perjanjian yang dilakukan juga tanpa paksaan serta orang yang melakukan perjanjian juga sudah cakap hukum. upaya hukum yang dilakukan jika ada pihak yang dirugikan apabila dihubungkan dengan asas konsensualisme mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta sejak awal sudah membuat perjanjian apabila salah satu pihak ada yang dirugikan seperti halnya apabila dalam pembayaran terjadi kemacetan maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim surat pemberitahuan bahwa pihak pembeli telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan apabila keterlambatan yang dilakukan melebihi tiga hari maka akan dikenakan denda sebesar 0.5 % dari pembayaran angsuran bulanan.

Kata kunci : Perjanjian , sewa beli, pembeli sewa, penjual sewa.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suratman

NIM : 12340099

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta Dalam Perspektif KUH Perdata"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan.

Dengan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 28 November 2016  
Pembimbing I



Iswanto, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suratman

NIM : 12340099

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta Dalam Perspektif KUH Perdata"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan.

Dengan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 28 November 2016  
Pembimbing II

  
**Nur'ainun Mangunsong, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197511010 200501 2 005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suratman

Jurusan : 12340060

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "Pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2016



**SURATMAN**  
NIM. 12340060



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-553/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI DEALER NASMOCO  
JANTI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURATMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340060  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 November 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010-199202 1 001

Penguji I

Eaisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 29 November 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19740430 199503 1 001

## MOTTO

*“ Umpama awake dewe dadi mulya kuwi aja dianggep usaha lan tirakate dewe thok. Senajan tata lahire awake dewe sing nglakoni rekasa. Ning mulya kuwi mau krana dunga lan riyadhohe para guru lan wong tuwa “*

**- KH.Najib Salimi –**

*“ Saat kita berkarya hendaknya jangan dinikmati sendiri , Alangkah baiknya jika lingkungan ikut menikmati “*

**- Kalend Osen –**

*“ Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, dan orang yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya malu kalau mengkhawatirkan sesuatu “*

**- Adolf Hitler-**

***Tetap Tenang, Berpikir Positif Dan Optimis***

**- Suratman -**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliau adalah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergelang dalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongannya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil di dealer Nasmco Janti Yogyakarta"

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs.K.H Yudian, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-

tengah kesibukan beliau sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Dealer Nasmoco Janti Atas kesediaan izin dn kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Segenap pengurus dan karyawan dealer Nasmoco Janti yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini
9. Kedua orang tuaku, Bapak Suroto yang selalu bekerja keras dan selalu mengingatkanku untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhanku.Ibu Suwarsih yang sangat sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Aku belajar banyak dari Ayah pekerja keras nan disiplin dan ibu yang sangat sabar.
10. Terima kasih atas do'a dari Kakakku Mba Surminah ,dan adik-adikku Nur Endah Lestari, Nur Laeliyah.

11. Terima kasih kepada Semua teman-teman santri Al-luqmaniyyah Jurusan Ilmu Hukum , IMAKTA , dan semua orang yang telah memberiku do'a dan dukungan.

Terimakasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tetitu dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalamn penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,amin.

Yogyakarta, 28 November 2016  
Penyusun,

  
SURATMAN  
NIM. 12340060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN SEWA BELI**

A. Pengertian Perjanjian .....	19
1. Syarat sahnya perjanjian .....	21
2. Macam-Macam Perjanjian.....	23
3. Batalnya Perjanjian .....	24
B. Pengertian Perjanjian sewa beli .....	25
1. Sejarah terbentuknya perjanjian sewa beli dan Dasar hukum Sewa beli .....	27
2. Dasar Hukum Sewa Beli.....	33
3. Subyek dan Objek Sewa beli .....	36
4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam sewa beli .....	38
5. Jaminan Dalam Perjanjian Sewa Beli .....	39
C. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	40
1. Prestasi Dalam Perjanjian .....	40
2. Wanprestasi.....	41

## **BAB III GAMBARAN UMUM DEALER NASMOCO JANTI YOGYAKARTA**

A. Sejarah Singkat PT. New Ratna Motor (Pusat JATENG – DIY) .....	42
B. Perjalanan Jaringan Nasmoco .....	48
C. Sejarah Perusahaan Nasmoco Janti .....	50
D. Visi Nasmoco Janti .....	50
E. Misi Nasmoco Janti.....	51
F. Perjanjian di Dealer Nasmoco.....	51

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI  
DEALER NASMOCO JANTI YOGYAKARTA**

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta .....53

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi di Dealer  
Nasmoco Janti Yogyakarta .....61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....76

B. Saran .....77



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai perjanjian salah satu diantaranya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini muncul karena semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat. Penulis tertarik untuk mengambil judul pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil karena melihat para pengusaha rental mobil yang menggunakan mobilnya untuk disewakan. Sedangkan mobil tersebut masih dalam masa angsuran. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta karena Dealer Nasmoco merupakan Dealer yang besar khususnya di Wilayah Yogyakarta sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli.

Perjanjian sewa-beli (bahasa Belanda, *huurkoop*, bahasa Inggris, *hire-purchase* adalah suatu ciptaan praktik (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi, malahan di Netherland sudah pula dimasukkan dalam B.W dan di Inggris telah diatur dalam suatu undang – undang tersendiri, yaitu *hire-purchase Act* tahun 1965 yang diadakan di samping *Sale of Goods Act* dari tahun 1893.<sup>1</sup> Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, oleh sebab itu perjanjian ini disebut dengan perjanjian tak bernama.<sup>2</sup> Ciptaan sendiri oleh praktik itu memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian B.W. menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 (1) yang berbunyi : “semua

---

<sup>1</sup>R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995), hlm.51.

<sup>2</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan*,(Bandung: Sumur Bandung, 1985), hlm 10.

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat dirumuskan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi perjanjian serta meneuntukan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian tersebut. Walaupun demikian kebebasan yang dimaksud tersebut ada batasannya, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Sekalipun belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pada waktu itu, namun perjanjian tersebut diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menganut sistem terbuka<sup>3</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Peretujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembeuntukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>4</sup> Kebutuhan mobil merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penting bagi keluarga, karena dengan memiliki dan menggunakan mobil pribadi dirasa dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi keluarga yang ingin bepergian bersama.

---

<sup>3</sup>Nico Ngani dan A. Qirom Meliala, *Sewa Beli dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty,1984), hlm. 1.

<sup>4</sup> Marsh, S. B, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,2013), hlm. 93.

Tetapi karena kebutuhan yang ada tidak seimbang dengan keadaan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan apabila membeli mobil di dealer dan membayarnya secara tunai. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Kerukunan, kebersamaan dan kekeluargaan dirasa cukup solutif untuk mengatasi keadaan tersebut. Melihat keadaan masyarakat yang demikian, maka salah satu dealer mobil yang ada di Yogyakarta yaitu Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta memberikan kemudahan dalam mendapatkan mobil dengan menggunakan sistem pembelian angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli yang mana memuat hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pihak pembeli.

Melihat kenyataan yang ada, perjanjian sewa beli mobil sangat diminati oleh masyarakat Yogyakarta, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu bukti bahwasannya lembaga sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat Yogyakarta

Perjanjian sewa beli memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan mobilnya yang semakin meningkat. Sedangkan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera mendapatkan mobil yang dibutuhkan walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan.

Secara umum kesepakatan perjanjian sewa beli ini masih sangat sederhana, yaitu perjanjian hanya mencakup ketentuan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan sewa beli mobil tersebut yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dikatakan juga kesepakatan yang dilakukan di

dealer Nasmoco Janti Yogyakarta adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, maka hubungan hukum antara pihak dealer dan pembeli merupakan hubungan hukum yang lahir karena perjanjian, yang mana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang dilakukan di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta.

Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta dapat digolongkan sebagai perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak dealer akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas mobil kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktik perjanjian sewa beli yang dilakukan di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta menggunakan perjanjian kontrak baku yang mana jenis mobil, harga mobil, dan juga waktu pelunasannya sudah tertera dalam formulir yang telah disediakan oleh pihak dealer. Hal ini sangat mempermudah pelaksanaannya. Karena, penjual tinggal menyodorkan formulir yang telah disediakan dan selanjutnya dari pihak pembeli memilih untuk sepakat atau menolak perjanjian tersebut. Ini artinya bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja. Pihak pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian tersebut serta pihak pembeli tidak memiliki kebebasan dalam meneentukan isi perjanjian tersebut. Maka tentu saja pihak penjual akan mencantumkan hal-hal yang lebih menguntungkan baginya.

Dalam perjanjian sewa beli mobil, penyerahan hak milik sepenuhnya baru akan diberikan saat pembayaran angsuran terakhir/pelunasan dan ketika pembeli belum melunasinya maka pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan mobil yang menjadi objek sewa beli. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi pembeli yang melanggar perjanjian tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian ?
2. Apa saja upaya hukum yang dilakukan apabila salah satupihak ada yang dirugikan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli yang dilakukan di dealer mobil.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam pelaksanaan sewa beli apabila salah satupihak merasa dirugikan.
- c. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik pelaksanaan sewa beli dan hal – hal yang harus dilakukan ketika dalam perjanjian sewa beli tersebut terdapat salah satupihak yang dirugikan.
2. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan penambahan wawasan keilmuan dalam hukum perdata, khususnya dibidang sewa beli.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang sangat penting karena digunakan untuk menguji keaslian suatu penelitian yang mana dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah ada yang pernah meneliti. Sementara ini memang masih sangat jarang orang yang membicarakan dan membahas tentang perjanjian sewa beli. Beberapa tema yang masih ada kaitannya dengan perjanjian sewa beli diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mahadi Yasin.M, dengan judul “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”<sup>5</sup>, skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian kasus wanprestasi pada penyewaan mobil dan masalah/ hambatan yang dialami ketika terjadi wanprestasi.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pada umumnya apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan dengan cara kompromi atau perundingan secara kekeluargaan antara pihak penyewa dan pihak pemilik rental untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan pihak tertentu.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rendy Irawan, yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada CV.FRANSOEVA JASA di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”<sup>6</sup> , skripsi ini membahas tentang

---

<sup>5</sup> Mahadi Yasin.M, Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>6</sup> Rendy Irawan, “Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.FRANSOEVA JASA di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa dan membahas tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan akibat *Ovemacht*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ika Ariyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syari’ah Purwokerto)”.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa, dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan di asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 kantor cabang syari’ah purwokerto yaitu :

1. Musyawarah Mufakat

Ketika terjadi wanprestasi usaha yang pertama kali dilakukan yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

2. Masa leluasa

Masa leluasa merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh pihak asuransi ketika peserta mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Tenggang waktu yang diberikan oleh pihak asuransi yaitu selama 1 bulan.

---

<sup>7</sup> Ika Ariyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syari’ah Purwokerto”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

### 3. Dengan Menjadi Mitra Bisnis

Ketika peserta asuransi terlambat dalam pembayaran dikarenakan pendapatan yang tetap sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Maka pihak asuransi biasanya mengajak kerjasama untuk menjadi mitra bisnis. Misalnya dengan menjadi agen asuransi. Hal ini dilakukan supaya peserta asuransi bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membayar kewajibannya yaitu membayar premi.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Fathir Arya Dhimas yang berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas (Studi Pada Dealer FIF Fajar Duta Mandiri Di Kabupaten Sleman)”<sup>8</sup>. Skripsi ini membahas tentang Wanprestasi dalam perjanjian sewa beli motor yang mana pembeli sewa dinyatakan wanprestasi apabila terlambat membayar angsuran, membayar angsuran tetapi kurang, tidak membayar angsuran, sepeda motor dialihkan kepada pihak ketiga, sepeda motor dibawa lari ke luar kota/pulau dan sepeda motor dibongkar dan dijual kembali.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Wahyu Triagustianasari yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT.Indomobil Multi Finance Semarang”.<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh

---

<sup>8</sup> Fathir Arya Dimas, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor FIF Fajar Duta Mandiri di Kabupaten Sleman”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, 2014.

<sup>9</sup> Wahyu Triagustiansari, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT.Indomobil Multi Finance Semarang”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, 2004.

PT.Indomobil Multi Finance Semarang merupakan perjanjian standard atau perjanjian baku. Dimana perjanjian baku adalah satu kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tapi, bagi konsumen merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Makna Perjanjian**

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkoomst*” dalam bahasa atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi “istilah hukum perjanjian” berbeda dengan “hukum perikatan”. Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang – undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering sama dianggap dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering disebut dengan “kontrak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian itu. Beberapa pengertian perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kemudian ada juga pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata

Indonesia, yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu rang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>10</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut :

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak atau perjanjian, para pihak secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk meneuntukan hal-hal apa saja yang ingin mereka uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat/menandatangani kntrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berknttrak ini adalah sebagai konsekuensi dari “sistim terbuka” (*open system*) dari hukum kntrak atau hukum perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

### b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang inti maknanya dapat kita ambil dari kalimat”...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh mereka

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

seperti halnya mereka mentaati undang-undang, maksudnya apabila dari para pihak tersebut dianggap melanggar perjanjian maka akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dari asas pacta sunt servanda perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dengan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) j. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “...yang dibuat secara sah...” pada Pasal tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian.

Sepakat adalah syarat sahnya perjanjian. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu mengandung arti bahwa perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, artinya setiap orang yang mengadakan perjanjian harus didasarkan pada sikap batin yang baik dengan mengutamakan kejujuran.

e. *Asas Obligatoir*

Teori perjanjian bersifat *obligatoir* adalah suatu pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat. Tetapi, baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak).

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah dan dapat menimbulkan akibat hukum apabila sudah dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Adapun persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat adalah sebagai berikut :

1) Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Syarat umum sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.
- b) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.
- c) Adanya perihal tertentu.
- d) Adanya kuasa yang diperbolehkan.

2) Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 dalam KUHPerduta. Selanjutnya,

menurut sistem hukum perdata Indonesia, syarat-syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi<sup>12</sup> :

1. Paksaan.
2. Penipuan.
3. Kesilapan

#### **4. Prestasi dan Wanprestasi**

Yang dimaksud dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah disepakati atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk hal yang telah disepakati bersama. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1324 KUHPerdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/ dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/ memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa<sup>13</sup>:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi

Akibat hukum bagi debitur (konsumen) yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :

- a. Debitur wajib membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, dapat menuntut pemutusan atau pembatalan melalui pengadilan.
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode penelitian guna memperoleh data-data sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 242.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 315.

diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dealer Nasmoco yang beralamat di Janti Yogyakarta yang mana pada umumnya dealer tersebut melakukan perjanjian sewa beli mobil dengan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 18.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari melalui penelitian dilapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.<sup>16</sup>Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari pihak dealer Nasmoco Janti Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literature, dan sumber pendukung lainnya.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara.<sup>17</sup>

##### b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dilapangan.<sup>18</sup>Metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta.

#### 6. Analisis

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan

---

<sup>16</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi offet, 1989), hlm 27.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.153.

menganalisa praktik perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta yang telah dilakukan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti . Adapun susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, rencana daftar isi dan bibliografi.

Bab kedua merupakan pembahasan umum tentang pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian , pengertian sewa beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli, wanprestasi dan resiko dalam perjanjian sewa beli.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum dealer Nasmocoo. Pembahasan bagian ini membahas tentang awal pendirian dealer Nasmoco , cabang – cabang dealer Nasmoco , dan struktur kepegawaian dealer Nasmoco.

Bab keempat membahas tentang praktik pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta dan penyelesaian apabila salah satupihak merasa dirugikan.

Bab kelima merupakan penutup meliputi keimpulan, saran dan kata penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang ada, maka penyusun simpulkan:

1. Hasil yang peneliti dapatkan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas tentang kesesuaian pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta dalam perspektif KUH Perdata Pasal 1338 tentang teori asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa beli yang dilakukan di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum. Kita bisa melihatnya dari jenis barang yang di jadikan objek sewa beli yaitu mobil merupakan barang yang halal dan bukan merupakan barang terlarang. Selanjutnya dari praktik perjanjian yang dilakukan juga tanpa paksaan serta orang yang melakukan perjanjian juga sudah cakap hukum.

2. Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu tentang upaya hukum yang dilakukan jika ada pihak yang dirugikan apabila dihubungkan dengan asas konsensualisme mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nasmoco Janti Yogyakarta sejak awal sudah membuat perjanjian apabila salah satupihak ada yang dirugikan seperti halnya apabila dalam pembayaran terjadi kemacetan maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim surat pemberitahuan bahwa pihak pembeli telah terlambat

melakukan pembayaran angsuran dan apabila keterlambatan yang dilakukan melebihi tiga hari maka akan dikenakan denda sebesar 0.5 % dari pembayaran angsuran bulanan.

## **B. Saran**

1. Oleh karena perjanjian sewa beli ini dalam praktiknya dimasyarakat masih tetap eksis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dalam memenuhi barang kebutuhannya. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar segera merumuskan perundang-undangan yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan perjanjian sewa beli .

2. Apabila terjadi wanprestasi hendaknya terlebih dahulu diselidiki apa yang menjadi penyebabnya sebelum pihak kreditur melakukan tindakan hukum. Dengan demikian akan dihindari proses hukum yang lebih jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan* Bandung:Alumni, 1982.

Abdulkadir,Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1992.

Ariyani,Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:Penerbit ombak,2013.

Budiono,Herlin, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* Bandung : Citra Aditya, 2010.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1986.

Fuady,Munir, *Konsep hukum Perdata* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi offet, 1989.

Hamzah,Andi , *Kamus Hukum*, Jakarta:PT.Ghalia Indonesia,1986.

Mahmud, Petter Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Marsh, S. B, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,2013.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Nico Ngani dan A. Qirom Meliala, *Sewa Beli dalam Teori dan Praktik* , Yogyakarta:Liberty,1984.

Patrik,Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*,Bandung:Mandar maju, 1994.

Prodjodikoro,Wirdjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan*,  
Bandung: Sumur Bandung, 1985.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur ,1993.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju,  
2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung:  
Sumur 1981.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*,  
Jakarta:Pradnya paramita, 2001.

R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Hukum Arbitrase dan  
Peradilan* Bandung : Alumni, 1992.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995.

Simamora,Yohanes, *Hukum Perjanjian Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Oleh  
Pemerintah*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2009.

Suryabrata,Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Syamsudin, A.QiramMeliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta  
Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty,1985.

Triagustiansari,Wahyu,"Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor  
di PT.Indomobil Multi Finance Semarang",*skripsi*, Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia Yogyakarta,2004.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**LAIN-LAIN :**

Diklat Pusdiklat FH UII, "*Kontrak Bisnis*", 2010.

Arya, Fathir Dimas, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor FIF Fajar Duta Mandiri di Kabupaten Sleman", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, 2014.

Ariyanti, Ika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syari'ah Purwokerto", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Yasin, Mahadi.M, "Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental Diamond Car Kabupaten Bantul", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Irawan, Rendy, "Asas Kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV.FRANSOEVA JASA di Kabupaten Klaten Jawa Tengah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : B.1739/Un.02/DS.1/PN00/8/2016 Yogyakarta, 15 Agustus 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Pimpinan Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SURATMAN	12340060	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di DEALER NASMOCO JANTI YOGYAKARTA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI DEALER NASMOCO JANTI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. H. Rivanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1002

**Tembusan :**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISWANTO  
Jabatan : Administrasi Head

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : SURATMAN  
Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 17 JULI 1992  
Nim : 12340060  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta pada tanggal 2 September dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

***"Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta"***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2016

  
PT. NASMOCO SAHTERA MOTOR  
JANTING JANTI  
YOGYAKARTA - INDONESIA

SISWANTO

## **CURRICULUM VITAE**

- 1. Nama** : **Suratman**
- 2. Tempat Tanggal Lahir** : **Kebumen, 17 Juli 1992**
- 3. Alamat** : **Desa Logede RT03 RW04  
Kecamatan Pejagoan Kabupaten  
Jawa Tengah**
- 4. Nama Ayah** : **Suroto**
- 5. Pekerjaan Ayah** : **Wiraswasta**
- 6. Nama Ibu** : **Suwarsih**
- 7. Pekerjaan Ibu** : **Ibu Rumah Tangga**
- 8. Pendidikan Formal** :
  - **Lulus TK Lestari Logede Kebumen (1998)**
  - **Lulus SD N 2 Logede Pejagoan Kebumen (2004)**
  - **Lulus SMP N 2 Kebumen (2007)**
  - **Lulus SMK N 2 Kebumen (2010)**
- 9. Pendidikan Non Formal** :
  - **PP.Al-Huda Jetis Kebumen**
  - **Basic English Course Kediri**
  - **PP.Al-Luqmaniyyah Yogyakarta**
- 10. No.HP** : **085649139297**
- 11. Motto** : **Tetap tenang, Berpikir positif dan Optimis**